

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KABUPATEN PASER

Fahrizanur¹, Dr. Rita Kalalinggi M.Si², Drs. H Burhanudin, M.Si³

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan selama ini, hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan di wilayah Kabupaten Paser dirasakan belum maksimal dan merata serta untuk mengatur faktor pendukung dan kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan perannya. Metode Penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui penelitian/observasi, wawancara, dokumentasi langsung di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Paser, adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Sekretaris, Kasubag. Perencanaan Program, Kasubag Keuangan dan beserta Kasubag. Umum. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga perencanaan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antara instansi pemerintah maupun dengan swasta/masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, BAPPEDA, Perencanaan, Pembangunan.

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam proses pelaksanaan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fahrizannur@gmail.com

² Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pembangunan tersebut diperlukan suatu proses yang harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan untuk dapat memaksimalkan sasaran pembangunan. Tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan. Sebagai tahapan awal, tahap perencanaan akan menjadi pedoman ataupun acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat implementatif, umumnya pembangunan nasional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, ditekankan atau diprioritaskan pada pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena di negara-negara berkembang masih mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi. Selain itu pembangunan ekonomi akan mendukung dan merangsang pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan lain di masyarakat kearah yang lebih baik. Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan.

Pembuatan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi, tidak lepas dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dipertegas lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa "Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah" Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan sebagai "agent of change" dalam pembangunan daerah yang bertugas menentukan dan mengarahkan proses perencanaan pembangunan daerah.

Untuk itu dibutuhkan dukungan sistem online yang terintegrasi untuk memberikan layanan informasi ke publik maupun melakukan sosialisasi tentang hasil-hasil pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya, dan kepada para pelaku usaha serta instansi terkait pada khususnya, maka Bappeda Kabupaten Paser membuat website sebagai pusat pelayanan informasi pembangunan daerah di Kabupaten Paser dengan tujuan :

1. Menjadikan Bappeda Kabupaten Paser sebagai sumber informasi tentang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
2. Menyediakan sarana komunikasi yang interaktif bagi masyarakat maupun para stakeholder dalam menyampaikan masukan dan keluhan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Paser.
3. Sebagai sarana promosi potensi daerah melalui media internet.

Perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan oleh Bappeda dimulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, hingga tingkat propinsi melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Dalam perencanaan pembangunan daerah ini diperlukan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Untuk mendukung terlaksananya pembangunan daerah, Pemerintah atas nama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas sudah mengeluarkan surat edaran tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM/D), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan harus mempunyai koordinasi antar-instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Bappeda melakukan proses pembahasan yang terkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Musrenbang di daerah, dimana diharapkan juga partisipasi dari masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan perlunya pembangunan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi untuk disusun dan diatur secara terencana antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Adanya mobilitas faktor-faktor yang terkendala dalam kegiatan produksi dan pembangunan.
2. Rendahnya pendapatan perkapita dan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat.
3. Kekuatan pasar dan mekanisme harga belum dapat dijadikan jaminan suatu kebijakan pembangunan dalam operasionalnya (Abipraja, 2002:11).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh instansi dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Paser, guna terwujudnya sistem perencanaan yang baru yang harus bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi.

Kabupaten Paser dari segi konstelasi regional, Berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Timur. Posisinya di lintasi oleh jalan arteri primer (jalan Negara/Nasional) yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Kabupaten Paser terdiri dari 10 kecamatan di antaranya Batu Engau, Batu Sopang, Kuaro, Longikis, Longkali, Muara Komam, Muara Samu, Pasir Belengkong, Tana Grogot, dan Tanjung Harapan.

Kabupaten Paser Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai banyak masalah, masalah lain yang dianggap berpengaruh banyak terhadap kemampuan lembaga BAPPEDA Kabupaten Paser dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan secara optimal adalah masih terbatasnya kemampuan aparat perencana, partisipasi instansi terkait belum terlaksana dengan baik dan hasil-hasil rapat koordinasi perencanaan belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, juga tumpang tindihnya proyek pada lokasi yang sama serta adanya

program-program masyarakat yang tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya koordinasi seperti perbaikan jalan, pendidikan serta pelayanan kesehatan dan adanya salah satu program pembangunan fisik yang gagal khususnya di Kabupaten Paser tersebut, peran BAPPEDA hanya sebagai Pembina namun proyek tersebut berhubungan langsung dengan tupoksi dinas sehingga proyek/program tersebut tidak perlu asistensi di BAPPEDA. Kondisi demikian ini adalah karena tidak didukung oleh perencanaan yang baik, sehingga banyak proyek-proyek pembangunan tidak mencapai tujuannya dan mengakibatkan tidak efisiensinya dana-dana pembangunan atau tidak mencapai target yang diharapkan.

Kerangka Dasar Teori

Peranan

Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004:33). Menurut Soekanto (2006:243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:854) “Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkedudukan dimasyarakat”

Pembangunan

Begitu pula dengan Suharyanto (2000:65) mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Sondang P.Siagian (2003:10) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Deddy T. Tikson (2005:45) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja mempunyai kebijakan dan kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat disektor industri dan jasa, sehingga kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Perencanaan Pembangunan

Menurut Tarigan (2006:13-14) jenis-jenis perencanaan dapat dilihat dari berbagai sisi, ada yang melihat dari perbedaan isinya, ada yang melihat dari visi sudut perencanaan, ada yang melihat dari perbedaan luas pandangan atas bidang yang direncanakan, ada yang melihat dari institusi yang terlibat, ada yang melihat dari sudut pengelolaan atau koordinasi antar berbagai lembaga, ada pula yang merupakan gabungan antara berbagai unsur yang telah disebutkan. Ada mengategorikan sebagai tipe-tipe perencanaan. Jenis atau tipe perencanaan dapat berbeda diantara satu Negara dan Negara lain, juga bahkan diantara satu sektor lain dalam satu Negara. Hal ini berarti dalam suatu Negara aka nada kombinasi dari berbagai jenis perencanaan tergantung kondisi lingkungan dimana perencanaan itu diterapkan. Kemudian Tarigan mengutip tipe-tipe perencanaan yang dikemukakan oleh Glasson dalam bukunya *An introduction to regional planning*, dengan tipe-tipe sebagai berikut :

1. *Physical planning and economic planning*
2. *Allocative and innovative planning*
3. *Multi or single objective planning*
4. *Indicative or imperative planning*

Selanjutnya menurut Tarigan (2006:14-18), di Indonesia juga dikenal jenis *top-down and bottom up planning*, *vertical and horizon planning*, yang kemudian dirumuskan dalam Perencanaan fisik versus Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Alokatif versus Perencanaan Inovatif, Perencanaan bertujuan jamak versus Bertujuan Tunggal, Perencanaan bertujuan Jelas versus Bertujuan Laten, Top Down Versus Bottom Up Planning, Vertical Versus Horisanontal Planning, dan Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali.

Indikator Kinerja BAPPEDA

Indicator kinerja adalah ukuran kuantitatif dana atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari :

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Output, misalnya sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator kerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kerja. Adapun Kriteria Indikator Kinerja yang baik antara lain:

1. Spesifikasi dan jelas (*Spesific*)
2. Dapat diukur secara obyektif (*Measurabel*)
3. Dapat dicapai (*Attainabel*)
4. Terkait pada hasil (*Relevance*)
5. Untuk kurun waktu tertentu (*Time bound*)

Metode Penelitian

Penulisan menggunakan jenis penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan oleh Sugiono (2007:1) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mneliti pada kondisi subjek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan mempermudah penelitian dalam pengolaan data yang akan menjadi kesimpulan. Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan fokus penelitian adalah:

1. a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
c. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
2. Kendala yang dihadapi terhadap Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Paser

Hasil Penelitian

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser 2006-2025

Dalam kaitan ini penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser mempunyai peranan yang sangat strategis sehingga perlu dilakukan secara sistematis terarah, terpadu dan menyeluruh melalui kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang baik dilevel local, regional, nasional maupun global.

Metode kerja yang digunakan agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Paser tahun 2006-2025 ini bersifat partisipatif, transparan dan akuntabel serta sistematis, maka proses dan mekanisme disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah pertama, periapan awal dilakukan dengan a) Mengkaji peraturan perundang-undang yang terkait dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah, b) Melakukan serangkaian konsultasi untuk menentukan inisiatif baru,

- c) Mempersiapkan kerangka konseptual, d) Mempersiapkan sumber daya manusia, material dan finansial.
2. Langkah kedua, menghimpun berbagai data pendukung yang berasal dari sokumen-dokumen perencanaan.
 3. Langkah ketiga, membangun kesepakatan bersama untuk menyusun RPJP Kabupaten Paser yang komprehensif, aspiratif dan berwawasan masa depan, dengan menggabungkan Top Down Planning dan Bottom Up Planning serta kondisi existing daerah untuk menentukan titik awal perencanaan.
 4. Langkah keempat, menyelenggarakan temu konsultasi atau workshop penyusunan RPJP Kabupaten Paser yang melibatkan Pemerintah, DPRD dan Perguruan Tinggi setempat.
 5. Langkah Kelima, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Jangka Panjang Daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapat masukan dan komitmen dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
 6. Langkah keenam, penetapan peraturan daerah tentang RPJP Kabupaten Paser 2006-2025.

Peranan BAPPEDA Kabupaten Paser didalam proses pembangunan daerah juga sangat menentukan, karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Paser berperan aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah. Dalam Penyusunan Rencana. Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) diatas dapat disimpulkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Paser tahun 2006-2025 yang berisi misi dan arah pembangunan Kabupaten Paser, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat didalam penyelenggaraan jangka panjang daerah 20 tahun kedepan. RPJPD menjadi arah dan pedoman didalam penyusunan RPJMD, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya selama periode tersebut

Sebagai perencanaan BAPPEDA melakukan koordinasi agar upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik rencana maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi, dan antara lain instansi dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administratif yang membantu tercapainya koordinasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang efektif dan efisien. Dari hasil koordinasi dan hubungan kerja tersebut diatas, dapatlah diketahui betapa besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan pemerintahan termasuk didalamnya pemerintahan daerah, yaitu agar tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil.

Hasil koordinasi tersebut maka muncul perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dipusat dan daerah dengan melibatkan instansi-instansi yang terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat melalui Musrenbangda Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan setahun sekali, guna untuk terlaksananya kemampuan aparat perencana, partisipasi instansi terkait dan yang masih belum terlaksana dengan baik, dan hasil-hasil rapat koordinasi perencanaan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, serta adanya program-program masyarakat yang tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya koordinasi contohnya seperti perbaikan jalanan, pendidikan serta pelayanan kesehatan dan adanya salah satu program pembangunan fisik yang masih gagal khususnya di Kabupaten Paser.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2016-2021

Kebijakan Pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJMN dan RPJMD provinsi atau Kebijakan Pemerintah dan provinsi yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Selain itu mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahap periode 5(lima) tahunan Berkenaan dalam RPJPD selanjutnya RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang memuat rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2016-2021 merupakan kewajiban daerah sebagai amanat undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang nomor dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Bupati Paser nomor 49 tahun 2016, tentang rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.

RPJMD Kabupaten Paser merupakan perencanaan berkelanjutan dalam rangka mencapai target Kabupaten Paser Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 visi yaitu " Terwujudnya Kabupaten Paser yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan"

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2016-2021 merupakan kewajiban daerah sebagai amanat undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang nomor dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah serta Peraturan Bupati Paser nomor 49 tahun 2016, tentang rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.

Peranan lembaga BAPPEDA Kabupaten Paser dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD sama dengan sebelumnya yaitu di Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD tetapi hanya diwaktunya saja yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser merupakan perencanaan berkelanjutan dalam rangka mencapai target Kabupaten Paser tahun 2025 sesuai dengan visi yaitu "terwujudnya Kabupaten Paser yang maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan"

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) adalah membuat perangkat pedoman kerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah, yang baik yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah, lembaga Swasta dan Masyarakat pada umumnya untuk periode pembangunan tahun 2016-2021.

Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda)

Tahapan selanjutnya dalam perumusan menyelenggarakan Musrenbangda dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Musrenbangda RPJMD menjelaskan "Dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bappeda selaku ketua tim dalam Perumusan RPJMD harus melaksanakan Musrenbangda." (Wawancara 9 Mei 2017)

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukan prinsip pemberdayaan, pemerataan demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsive, dan partisipasi dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Seperti wawancara penulis dengan kasubbag keuangan dengan ibu Titi Kustaniah, S.Sos mengatakan :

"Musrenbangda merupakan tahapan dimana pengambilan keputusan dilakukan untuk mengidentifikasi dan membahas isu-isu permasalahan pembangunan sehingga mendapat kesepakatan penentuan program kerja apa saja yang diprioritaskan dengan menimbang dan mengingat kebutuhan masyarakat serta memoptimalkan pemanfaatan dana yang ada terhadap kebutuhan pembangunan." (Wawancara 9 Mei 2017)

Penilaian kelengkapan dan keterpaduan rencana program mencakup aspek-aspek Profil Daerah, isu-isu Permasalahan Strategis Daerah, Perumusan Tujuan, Strategi, Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, Perumusan Program Pembangunan Daerah, Program Daerah terhadap Penanganan Isu Nasional, Kejelasan Arah bagi Penyusunan Renstra SKPD Lembaga negara dan lembaga pemerintah.

Menurut Kasubag Umum Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Paser yaitu ibu Sri Nurvida,SP mengatakan :

''Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah,hendaknya diarahkan untuk mampu makin mematangkan pelaksanaan otonomi dan pemberdayaan potensi daerah.''(Wawancara 10 Mei 2017)

Hasil wawancara diatas Peranan BAPPEDA dalam musrenbang forum tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalapun yang sesuai dengan tingkatannya

Hal-hal yang dibahas didalam Musrenbangda tersebut meliputi :

- a. Mendorong melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD);
- b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
- c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan;
- d. Memfasilitasi pertukaran informasi,pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah
- e. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah;
- f. Menggalang dukungan untuk komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Adapun tujuan Musrenbangda adalah Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya dan menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.

Fungsi dilaksanakannya Musrenbang untuk menghasilkan kesepakatan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan rancangan kerja pemerintah daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan antar daerah. membahas isu-isu permasalahan pembangunan sehingga mendapat kesepakatan penentuan program kerja apa saja yang diprioritaskan dengan menimbang dan mengingat kebutuhan masyarakat serta memoptimalkan pemanfaatan dana yang ada terhadap kebutuhan pembangunan

Musrenbang Kabupaten/Kota merupakan musyawarah tahunan untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota berdasarkan Renja Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja (Rencana Kerja) SKPD, yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran RKPD. Dimana

perencanaan sendiri diartikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pada konteks ini sumber daya yang dimaksud adalah potensi, kemampuan dan kondisi lokal, termasuk anggaran yang dikelola untuk dimanfaatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui forum Musrenbangda diharapkan juga akan terbentuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam setiap proses dan pelaksanaan pembangunan.

Kendala yang dihadapi terhadap Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Paser

Dalam melaksanakan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) masih terbatas dengan perkembangan system perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan kepala Bappeda Kabupaten Paser, Bapak Ir.I. Gusti Putu Suantara, M.Si berikut pernyataan beliau:

“Masih sangat kurangnya pejabat yang memiliki kompetensi sebagai aparatur perencana. Sehingga kondisi ini berimplikasi terhadap produk rencana yang dihasilkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta output koordinasi yang belum optimal. Serta penetapan pejabat masih terdapat yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. (Wawancara 9 Mei 2017)

Dari wawancara diatas kendala yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah jumlah tenaga planer dan skill di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang masih belum mencapai target

Penulis mewawancarai Sekretaris bappeda Umum yaitu Bapak, Muksin, SS, MA berkaitan dengan masalah SDM:

“Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhi sumber daya manusia yang memadai, dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia perencana perlu dilakukan dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan baik. (Wawancara 9 Mei 2017)

Hal senada juga diungkapkan Kasubag, Perencanaan Program, Bapak, Achmad Syaparuddin, SE, M.Si, menyebut bahwa:

“Ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia masih sangat kurangnya pejabat struktural yang memiliki potensi sebagai aparatur perencana. Sehingga kondisi ini berimplikasi terhadap produk rencana yang

dihasilkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta output koordinasi yang belum optimal. (Wawancara 9 Mei 2017)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi terhadap Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yaitu antara lain :

1. Sumber Daya Manusia dalam hal tenaga planner dan tenaga skill yang masih kurang.
2. Penetapan pejabat yang masih belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
3. Kurangnya pejabat yang memiliki kompetensi sebagai aparatur perencana.
4. Kurangnya pengiriman staf, pejabat perencanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan baik.

Bahwa sumber daya manusia SDM dalam hal tenaga planer dan tenaga skill yang masih kurang, dan kendala-kendala yang dihadapi BAPPEDA yang perlu untuk ditingkatkan kuantitas maupun kualitas potensi SDMnya secara professional,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menjalankan fungsi perencanaan. SDM merupakan subjek yang sangat penting dalam perencanaan, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam perencanaan sebuah pembangunan tidak akan terealisasi sebagaimana yang diinginkan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Paser yaitu masih kurangnya pejabat yang memiliki kompetensi sebagai aparatur perencana sehingga kondisi ini berimplikasi terhadap produk rencana yang dihasilkan baik dari kuantitas maupun kualitas, serta output koordinasi yang belum optimal, penempatan pejabat struktural masih belum terdapat yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya

Kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menjalankan fungsi perencanaan. SDM merupakan subjek yang sangat penting dalam perencanaan, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam perencanaan sebuah pembangunan tidak akan terealisasi sebagaimana yang diinginkan. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, sarana dan perasarana merupakan alat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan. Perencanaan yang belum matang. Perencanaan merupakan acuan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, jadi sebuah perencanaan yang belum matang akan mengakibatkan minimnya tujuan yang akan dicapai. Belum matangnya sebuah perencanaan bisa diakibatkan karena kurangnya data dalam perencanaan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Paser didalam proses pembangunan daerah juga sangat menentukan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Paser secara fungsional berperan aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksana serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser 2006-2025 yang berisi arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Paser, merupakan pedoman bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat didalam penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun kedepan, dan metode kerja yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Paser tahun 2006-2025 ini bersifat partisipatif, akuntabel dan konsisten.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser dalam perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun daerah, baik yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah, lembaga Swasta dan Masyarakat dalam rencana pembangunan tahun 2016-2021 untuk mencapai terwujudnya Kabupaten Paser yang maju,mandiri,sejahtera dan berkeadilan dan merupakan pencapaian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser sebagai Perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai target Kabupaten Paser Tahun 2025.
4. Dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) keterlibatan para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengambil keputusan perencanaan dengan mengidentifikasi dan pembahasan isu-isu permasalahan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan dan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah. Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) merupakan tahapan dimana pengambilan keputusan dilakukan untuk menyepakati perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana yang tersedia.
5. Kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menjalankan fungsi perencanaan, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam perencanaan sebuah pembangunan tidak akan terealisasi sebagaimana yang diinginkan. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, sarana dan perasarana merupakan alat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan. Perencanaan yang belum matang, jadi sebuah perencanaan yang belum matang akan mengakibatkan minimnya tujuan yang akan dicapai.

Saran

1. Dalam penyusunan program perencanaan pembangunan di Kabupaten Paser, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Paser agar lebih memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas utama pembangunan dan terfokus pada permasalahan yang ada di Kabupaten Paser.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Paser agar lebih meningkatkan pola perencanaan pembangunan yang telah ada dan memperbaiki perencanaan yang kurang sempurna.
3. Dan agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Paser dapat membuat keputusan lebih terarah dalam menjalankan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Paser.

Daftar Pustaka

- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju. Bandung
- Siagian, Sondang P. – (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
-(2003) *Pembangunan pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soekanto, Soerjono, - (2002). *Teori Peranan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. – (2006). *Metodologi Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
-(2007). *Metode Penelitian Pendidikan. Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. ALFABETA
-(2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suharyanto. 2000, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, Rajawali. Jakarta
- Tarigan, R. 2006, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Dokumen:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 *tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.